



PUTUSAN

Nomor: 46/Pid.Sus/2021/ PN. Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO**;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 21 Februari 1993;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Patra RT 002 RW 003 Kelurahan Sukaraja

Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SMA (tamam) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 12 November 2020 Nomor Sp-Kap/143/XI/2020/Sat Res Narkoba;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
4. Penuntut, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan 19 Mei 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN. Pbm, tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm, tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO** bersalah telah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji lab 0,808 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (sat) lembar kertas timah rokok;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam.

(Dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa serta Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO** pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Patra Dalam RT 002 RW 003 Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Firman (belum tertangkap) guna memesan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa lalu berangkat dari rumahnya guna menemui Firman di Desa Tanah Abang Kab Pali dan setelah sampai disana terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Firman kemudian Firman lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana yang dipakainya kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumah, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu diletakkan oleh terdakwa didalam rumput disamping rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya diletakkan didalam rumput disamping rumahnya, selanjutnya membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa terdakwa lalu main kerumah saksi Muhammad Noor Syamsu Als Datuk Bin Andi Panuntungi dengan membawa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya pada pukul 11.32 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumah saksi Muhammad Noor Syamsu Als Datuk Bin Andi Panuntungi, terdakwa lalu menghubungi saksi Elwan Andiansyah Bin Suhelman (dituntut dalam berkas terpisah) dan memintanya agar datang menemui terdakwa, selanjutnya setelah saksi Elwan Andiansyah Bin Suhelman datang terdakwa lalu memberikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Elwan Andiansyah Bin Suhelman guna dijual

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu diletakkan oleh terdakwa didalam kotak rokok Sampoerna kemudian dimasukkan kedalam kantong celananya, selanjutnya saksi Elwan Andiansyah Bin Suhelman pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa pada 17.10 WIB saksi Elwan Andiansyah Bin Suhelman kembali menemui terdakwa dan mengatakan jika ada orang yang hendak membeli lagi narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang berada didalam kotak rokok Sampoerna di dalam celana terdakwa lalu membaginya menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu diserahkan ke saksi Elwan Andiansyah Bin Suhelman sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kembali dimasukkan terdakwa kedalam kotak rokok merek sampoerna;
- Bahwa ketika terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Muhammad Noor Syamsu Als Datuk Bin Andi Panuntungi tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok yang ditemukan di selipan celana dalam yang dipakai terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3774/ NNF / 2020 tanggal 20 Nopember 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,865 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO** pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Patra Dalam RT 002 RW 003 Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di PT Multico di Jl Lingkar Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, saksi Sigit Afriandy Bin M Zen, saksi Hariansyah Bin Aliban, dan saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap saksi Elwan Andiansyah Bin Suhelman yang pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu di genggam tangan kirinya;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap saksi Elwan Andiansyah Bin Suhelman diperoleh informasi jika 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu diperoleh dari terdakwa, selanjutnya pada pukul 18.00 WIB saksi Sigit Afriandy Bin M Zen, saksi Hariansyah Bin Aliban, dan saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan pengembangan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumah saksi Muhammad Noor Syamsu Als Datuk Bin Andi Panuntungi di Jl Patra Dalam RT 002 RW 003 Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas timah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



rokok yang disimpan oleh terdakwa diselipkan celana dalam yang dipakainya yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Firman seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3774/ NNF / 2020 tanggal 20 Nopember 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,865 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SIGIT AFRIANDY, A.Md Bin M.ZEN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 18.00 wib di rumah Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK yang beralamat di Jalan Patra Dalam RT/RW 002/003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih bersama anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya Saudara ELWAN ANDIANSYAH Bin SUHELMAN (berkas terpisah);
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya yakni saksi HARIANSYAH dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO serta rekan lainnya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 17. 30 WIB bertempat di PT. Multico yang berada di Jalan Lingkar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih, saksi bersama rekannya telah mengamankan seorang laki-laki yakni Saudara ELWAN ANDIANSYAH Bin SUHELMAN karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saudara ELWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Saudara ELWAN dan setelah diinterogasi Saudara ELWAN memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO lalu pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18. 00 WIB saksi berhasil mengamankan terdakwa ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO di rumah Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK di Jalan Patra Dalam RT. 002 RW. 003, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih dan terhadap terdakwa ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT Setempat dan dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan kertas timah rokok tersebut didalam selipan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa ARYA BIMANTARA;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa ARYA BIMANTARA dilakukan interogasi mengenai dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut? dan dari hasil keterangan terdakwa diperoleh informasi bila terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan dengan seseorang yang bernama FIRMAN (masih DPO) yang tinggal di daerah Pali melalui handphone sebanyak 1 (satu) jje dengan harga Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa pergi menuju daerah Pali untuk mengambil pesana narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di rumah Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK yang beralamat di Jalan Patra

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam RT.002 RW 003, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;

- Bahwa semua barang bukti yang disita dari celana dalam yang dipakai terdakwa tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah handphone merek LG warna hitam yang diajukan di depan persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat pengeledahan terhadap terdakwa yang telah disita oleh saksi dan diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam hal penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa peran saksi dalam penangkapan terhadap terdakwa adalah melakukan pengamanan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi HARIANSYAH Bin ALIBAN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 18.00 wib di rumah Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK yang beralamat di Jalan Patra Dalam RT/RW 002/003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih bersama anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya Saudara ELWAN ANDIANSYAH Bin SUHELMAN (berkas terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya yakni saksi SIGIT AFRIANDY dan saksi DINDA DWI NOVIANARA Bin SUMPONO serta rekan lainnya;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 17. 30 WIB bertempat di PT. Multico yang berada di Jalan Lingkar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih, saksi bersama rekannya telah mengamankan seorang laki-laki yakni Saudara ELWAN ANDIANSYAH Bin SUHELMAN karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang mana pada saat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap Saudara ELWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Saudara ELWAN dan setelah diinterogasi Saudara ELWAN memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO lalu pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18. 00 WIB saksi berhasil mengamankan terdakwa ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO di rumah Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK di Jalan Patra Dalam RT. 002 RW. 003, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih dan terhadap terdakwa ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT Setempat dan dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan kertas timah rokok tersebut didalam selipan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa ARYA BIMANTARA;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa ARYA BIMANTARA dilakukan interogasi mengenai dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut? dan dari hasil keterangan terdakwa diperoleh informasi bila terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan dengan seseorang yang bernama FIRMAN (masih DPO) yang tinggal di daerah Pali melalui handphone sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa pergi menuju daerah Pali untuk mengambil pesana narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di rumah Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK yang beralamat di Jalan Patra Dalam RT.002 RW 003, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa semua barang bukti yang disita dari celana dalam yang dipakai terdakwa tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus plastik klip bening dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah handphone merek LG warna hitam yang diajukan di depan persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penggeledahan terhadap terdakwa yang telah disita oleh saksi dan diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam hal penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa peran saksi dalam penangkapan terhadap terdakwa adalah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi ELWAN ANDIANSYAH Bin SUHELMAN** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 17.30 wib di gudang PT. MULTICO yang berada di Jalan Lingkar Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih telah dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang digenggam oleh saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BG 6718 CI yang semuanya telah diakui sebagai milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari temannya yakni terdakwa ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO dengan cara saksi berhutang dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan terdakwa ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 5 (lima) paket yang akan saksi panjar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan narkotika jenis sabu tersebut langsung saksi titipkan untuk dijual kembali melalui Saudara SIGIT PURWANTO Bin WAGIMUN dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), per paketnya namun jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mau menawar dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), saksi berikan melalui Saudara SIGIT PURWANTO;

- Bahwa kemudian yang kedua saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari yang sama yakni hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru sekali menitip jualkan narkoba jenis sabu tersebut dengan Saudara SIGIT PURWANTO Bin WAGIMUN;
- Bahwa saksi telah kenal sejak lama dengan terdakwa ARYA BIMANTARA dan Saudara SIGIT PURWANTO karena mereka berteman sejak kecil;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 17. 23 WIB saksi sedang berkumpul dengan terdakwa ARYA BIMANTARA lalu saksi menerima telepon dari Saudara SIGIT PURWANTO namun saksi tidak mengangkatnya lalu saksi menghubungi Saudara SIGIT PURWANTO melalui WA “ada apa?” lalu Saudara SIGIT menjawab “yang tadi habis dan ada yang mau ambil lagi 150” lalu saksi membalas “Full tidak?” lalu Saudara SIGIT membalas “Full” lalu saksi membalas “ ya nanti saya ke situ, yang tadi habis nian?” lalu dibalas Saudara SIGIT “iya habis, anak-anak sudah menunggu” kemudian saksi membalas “ ya, 7 (tujuh) menit paling lambat” lalu dibalas oleh Saudara SIGIT “ la kak” lalu saksi membalas “ di Yard kan kau?” lalu Saudara SIGIT membalas “ya kak” lalu saksi membalas kembali “ tapi pas 150 kan uangnya, tidak kurang, ok, otw Git” lalu dibalas oleh SIGIT “ok”;
- Bahwa selanjutnya saksi menunjukkan percakapan wa kepada terdakwa ARYA BIMANTARA sambil berkata “nah Pak, SIGIT akan ambil 150,” lalu dijawab oleh terdakwa “ya”, kemudian terdakwa ARYA BIMANTARA membagi narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 150 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan saksi berikan kepada Saudara SIGIT, lalu saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6718 CI milik saksi untuk menemui Saudara SIGIT di Gudang PT MULTICO yang berada di di Jalan Lingkar Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih dan setelah sampai di tempat lalu saksi pun turun dari sepeda motornya dan berjalan mendekati Saudara SIGIT namun sebelum saksi sampai ke tempat Saudara SIGIT tiba-tiba saksi ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih dan pada saat saksi digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digenggam di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



tangan sebelah kiri saksi dan saksi pun mengakui bila barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa selanjutnya saksi diinterogasi oleh anggota Polres Prabumulih tentang dari mana saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut? lalu saksi menjelaskan bila narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa ARYA BIMANTARA lalu saksi diminta untuk menunjukkan keberadaan terdakwa ARYA BIMANTARA oleh anggota Polres Prabumulih;
- Bahwa setelah saksi bersama anggota Polres Prabumulih sampai di tempat terdakwa ARYA BIMANTARA berada kemudian terdakwa ARYA BIMANTARA diamankan dan digeledah oleh anggota Polres Prabumulih dan ditemukan juga sepaket narkotika jenis sabu lalu saksi bersama terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang digenggam oleh saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BG 6718 CI adalah barang milik saksi yang telah dilakukan penyitaan pada saat penangkapan saksi dan saksi juga mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah handphone merek LG warna hitam adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa dan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK yang beralamat di Jalan Patra dalam RT002 RW 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK Bin ANDI PANUNTUNGI lalu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian



preman dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Prabumulih lalu terdakwa langsung diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT Setempat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok yang ditemukan diselipkan celana dalam yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam yang ditemukan pada terdakwa yang semuanya diakui milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan dengan Saudara Firman (masih DPO) sebanyak 1 (satu) jji melalui handphone kemudian terdakwa pergi menuju ke tanah abang (daerah Pali) untuk menemui Saudara FIRMAN (masih DPO) lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp 800 000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saudara FIRMAN (masih DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) paket yang kemudian 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada Saksi ELWAN (berkas terpisah) dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga per paketnya Rp 100 000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 500 000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 09 00 WIB terdakwa menghubungi Saudara FIRMAN (masih DPO) melalui handphone lalu terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) dengan harga Rp 800 000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat menuju Desa Tanah Abang daerah Pali untuk menemui Saudara FIRMAN (masih DPO) dirumahnya lalu sekitar pukul 11 30 WIB terdakwa sampai di rumah Saudara FIRMAN (masih DPO) lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 800 000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara FIRMAN (masih DPO) dan Saudara FIRMAN (masih DPO) pun langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1



(satu) jie kepada terdakwa yang kemudian disimpannya didalam kantong celana yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa pun langsung pulang menuju rumah;

- bahwa sesampai terdakwa dirumahnya lalu terdakwa menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut ke tempat rumput di samping rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 09 00 WIB terdakwa mengambil paket narkoba yang disimpannya disamping rumah lalu membaginya menjadi 6 (enam) paket kemudian dibawanya ke rumah Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU lalu mereka pun memakainya secara bersama-sama lalu pada pukul 11 32 WIB terdakwa menghubungi saksi ELWAN (berkas terpisah) dan menyuruhnya agar datang ke rumah Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK;
- Bahwa sesampai Saksi ELWAN (berkas terpisah) di rumah MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK lalu mereka mengobrol kemudian terdakwa mengatakan kepada Saudara ELWAN (berkas terpisah) kalau akan mencari uang (sambil terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi ELWAN (berkas terpisah) lalu saksi ELWAN (berkas terpisah) menerima 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi ELWAN (berkas terpisah) pun langsung pergi;
- Bahwa kemudian saksi ELWAN (berkas terpisah) pun kembali menemui terdakwa di rumah MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK dan tidak lama kemudian pada pukul 17 10 WIB Saksi ELWAN (berkas terpisah) menerima telepon lalu Saksi ELWAN (berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu lagi dengan harga Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pun mengiyakan dan terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang disimpannya didalam kotak rokok yang berada dikantong celana yang dikenakan terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi ELWAN (berkas terpisah) lalu saksi ELWAN (berkas terpisah) pun langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 18 00 WIB pada saat terdakwa sedang mengobrol dengan Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yakni anggota kepolisian dari Polres Prabumulih yang mengenakan pakaian preman yang langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan didepan Ketua RT setempat yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut



dengan kertas timah rokok yang ditemukan diselipkan celana dalam yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam yang semuanya diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa baru sekali menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi ELWAN (berkas terpisah) dan terdakwa mengenal saksi ELWAN (berkas terpisah) sejak dari kecil dan antara terdakwa dengan saksi ELWAN (berkas terpisah) masih ada hubungan family;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) unit Handphone merk LG warna hitam yang diajukan di depan persidangan merupakan barang bukti milik terdakwa yang telah diamankan dan disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3774/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA.Si, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 20 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa tidak dilakukan tes urine;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,808 gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu :

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3744/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, ALIYUS SAPUTRA.Si, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 20 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi SIGIT AFRIANDY A Md Bin M ZEN dan rekannya yakni saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO serta Saksi HARIANSYAH pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK yang beralamat di Jalan Patra Dalam RT 002/ RW 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih karena diduga menguasai, menyimpan, memiliki narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK yang sedang sedang mengobrol lalu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,808 gram;1 (satu) kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam yang semua barang bukti tersebut telah diakui milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti serta terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara memesan dengan Saudara FIRMAN (masih DPO) pada hari Rabu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 09 00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ji dengan harga Rp 800 000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri serta untuk dijual;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3744/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, ALIYUS SAPUTRA.Si, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 20 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urin ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membawa menguasai memiliki narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”.
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;
4. Unsur “ Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;



Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa **ARYA BIMANTARA BIN SUTRISNO** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa yakni **ARYA BIMANTARA BIN SUTRISNO** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yakni **ARYA BIMANTARA BIN SUTRISNO** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yakni terdakwa **ARYA BIMANTARA BIN SUTRISNO** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “**setiap orang**”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**tanpa hak**” atau **melawan hukum**” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum: bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi SIGIT AFRIANDY AMd BIN M ZEN dan rekannya yakni saksi DINDA DWI NOVIANARA Bin SUMPONO serta Saksi HARIANSYAH pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK yang beralamat di Jalan Patra Dalam RT 002/ RW 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih karena diduga menguasai, menyimpan, memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,808 gram; 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam adalah benar ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yang semuanya telah diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan benar terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang, dan berdasarkan identitas terdakwa juga bukan bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga terdakwa **ARYA BIMANTARA BIN SUTRISNO** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I (satu) jenis narkotika bukan tanaman berupa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur "**tanpa hak**" atau **melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad 3 **Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan":**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah temannya yakni Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK sedang asik mengobrol yang beralamat di Jalan Patra Dalam RT

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



002/ RW 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan mengamankan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,808 gram, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam adalah benar adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai peran Terdakwa **ARYA BIMANTARA BIN SUTRISNO** memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, kami berpendapat unsur “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I,” telah terpenuhi.

Ad. 4. Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang Bahwa yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**Narkotika Golongan I**”, ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang mana kejadiannya terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih, yaitu saksi SIGIT AFRIANDY Amd BIN M ZEN dan rekannya yakni saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO serta Saksi HARIANSYAH pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK yang beralamat di Jalan Patra Dalam RT 002/ RW 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih karena diduga menguasai, menyimpan, memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah temannya yakni Saudara MUHAMMAD NOOR SYAMSU Alias DATUK yang sedang mengobrol yang beralamat di Jalan Patra Dalam RT 002/ RW 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,808 gram, 1 (satu) kotak rokok merk samporna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam adalah benar adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diamankan tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3774/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, ALIYUS SAPUTRA.Si, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 20 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bila unsur "Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



innerlijke overtuiging bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan **“*geen straf zonder schuld*”** yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (***requisitor***) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan namun tidak sependapat terhadap penjatuhan pidana (*strafmacht*) yang telah dituntutkan kepada terdakwa karena terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil namun permohonan keringanan hukuman tidak dapat dikabulkan karena perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika serta perbuatan terdakwa dikhawatirkan dapat mengancam dan merusak generasi muda dan terdakwa sangat berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,808 gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: "**Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan**", maka terhadap barang bukti tersebut di atas dilarang untuk diperjual belikan dan digunakan, yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan psikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam;

yang telah disita dari dari terdakwa karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (**Social Justice**), keadilan menurut hukum (**Legal Justice**) dan keadilan moral (**Moral Justice**);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechkosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARYA BIMANTARA Bin SUTRISNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) **bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,808 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;**dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam;**di rampas untuk negara**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RA ASRININGRUM, K SH., MH., selaku Hakim Ketua, **SHINTA NIKE AYUDIA SH., M.Kn**, dan **AMELIA DEVINA PUTRI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MOHD. SOBIRIN, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **TEDDY ARISANDI. SH. MH.**, Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa serta Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SHINTA NIKE AYUDIA SH., M.Kn

RA. ASRININGRUM K., SH., MH.

AMELIA DEVINA PUTRI, SH

PANITERA PENGGANTI,

MOHD. SOBIRIN, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Pbm